

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, termasuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan sesuai dengan Keputusan Presiden dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Semarang telah disepakati nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kota Semarang sedangkan untuk RT dan RW tetap memakai nama tersebut;
 - c. bahwa agar pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud huruf b dapat terarah, terpadu dan terkendali, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- Mengingat** :
- 1. [Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. [Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - 3. [Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. [Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001](#) tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
9. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan;
- i. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
- j. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI LPMK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) LPMK dibentuk disetiap Kelurahan;
- (2) LPMK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah di Bidang Pembangunan;
- (2) LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mempunyai wilayah kerja di Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi LPMK adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretari ;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Bidang, terdiri dari :
 - 1) Ketua Bidang Agama;
 - 2) Ketua Bidang Pendidikan dan Penerangan;
 - 3) Ketua Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - 4) Ketua Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kesenian;
 - 5) Ketua Bidang Pembangunan;
 - 6) Ketua Bidang Kebersihan dan Keindahan;
 - 7) Ketua Bidang Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial;
 - 8) Ketua Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

LPMK mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong – royong masyarakat;
- c. Melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya LPMK mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;

- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

BAB III

KEPENGURUSAN LPMK

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

Pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Penduduk tetap berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan, baik laki – laki maupun perempuan;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah kawin;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- l. Tidak menjabat sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat Kelurahan setempat;
- m. Tidak menjabat sebagai pengurus RT dan RW.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 7

Tata cara pembentukan pengurus LPMK adalah :

- a. Seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masing-masing RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. Masing-masing RW wajib mengajukan calon keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang;
- c. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan atau melalui pemungutan suara yang difasilitasi oleh Lurah;
- d. Pengurus terpilih dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

(1) Pengurus LPMK mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.

(2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membantu mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat;
- b. Melaksanakan tugas pokok LPMK;
- c. Melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
- d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat dengan tembusan Lurah dan Ketua RW;
- e. Menyampaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan menyelesaikan secara bersama-sama dengan Lurah.

Bagian Keempat

Masa Bhakti

Pasal 9

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa bhakti berikutnya ;
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi Pengurus Antar Waktu.

Pasal 10

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain ;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai pengurus;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI RT DAN RW

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

RT dan RW berkedudukan sebagai mitra kerja Lurah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Setiap RT terdiri dari Kepala Keluarga yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan atau sesuai kebutuhan
- (2) RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT dan atau sesuai kebutuhan.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RT setempat dan dihadiri oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

Pengurus RT dan RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 15

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 17

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

BAB V
KEPENGURUSAN RT DAN RW

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 19

(1) Pengurus RT dan RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Penduduk tetap baik laki-laki maupun perempuan;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah kawin;
- f. Sehat Jasmani dan rokhani;
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak menjabat sebagai penyelenggara pemerintah ditingkat Kelurahan setempat;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- l. Tidak menjabat sebagai pengurus LPMK.

(2) Dikecualikan dari ayat (1) huruf d, untuk pengurus RT dan RW dapat berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (SD) atau sederajat apabila tidak terdapat pengurus yang berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau sederajat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus RT adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan atau melalui pemungutan suara yang difasilitasi oleh ketua RW;
- b. Nama – nama pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 21

Tata cara pembentukan pengurus RW adalah sebagai berikut :

- a. Masing – masing RT wajib mengajukan calon keanggotaan pengurus;

- b. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan atau melalui pemungutan suara yang difasilitasi oleh Lurah;
- c. Nama – nama pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Pengurus RT mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan pembangunan;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas pokok RT;
 - b. Melaksanakan Keputusan Musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Melaporkan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kepada Ketua RW;
 - e. Menyampaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Ketua RW untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 23

- (4) Pengurus RW mempunyai hak menyampaikan saran – saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas pokok RW;
 - b. Melaksanakan Keputusan Musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Melaporkan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kepada Lurah;
 - e. Menyampaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapatkkan penyelesaian.

Bagian Keempat

Masa Bhakti

Pasal 24

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat – lambatnnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi Pengurus Antar Waktu.

Pasal 25

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk diwilayah lain;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai anggota pengurus;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan LPMK dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPMK dengan RT dan RW dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LPMK antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 27

Sumber dana LPMK , RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah Daerah;
- e. Bantuan/sumber lainnya yang syah.

BAB VIII FASILITAS

Pasal 28

- (1) Untuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMK.
- (2) Untuk pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi RT dan RW.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), RT, dan RW yang telah ada dan bertentangan serta tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus segera menyesuaikan.

Bab X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2003

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan

di Semarang

Pada tanggal 6 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTASEMARANG**

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTASEMARANG TAHUN 2003 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK),

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA(RW)

I. UMUM

Dengan berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang selama ini ada dipandang tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dalam Peraturan Daerah ini diganti dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana diatur dalam Keppres dimaksud adalah lembaga yang ada di Kelurahan yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dibidang pembangunan dan bukan merupakan Lembaga Legislasi.

Pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Sedangkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu segera mengatur lembaga tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat yang proses penyusunannya bersifat bottom up (perencanaan dari bawah) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah memfasilitasi RT dan RW dapat berupa penyediaan fasilitas yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, antara lain :

1. Kelengkapan administrasi;
2. Bantuan operasional.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas